

REKOGNISI SEBAGAI HAK ISTIMEWA DESA (RECOGNITION AS A VILLAGE PRIVILEGES)

Heru Purnomo

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta

herupurnomoo@gmail.com

Abstrak

Keberadaan desa mengalami tumbuh kembangnya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Desa merupakan daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir sebelum lahirnya daerah otonom yang lebih besar, hal dapat ditelusur melalui berbagai pranata hukum yang mengatur mengenai Desa, mulai dari masa kekuasaan *Raffles* sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda, Pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan militer Jepang hingga saat ini dengan diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam implementasinya, UU Nomor 6 Tahun 2014 belum dijalankan secara murni, khusus masalah penyelenggaraan kewenangan desa yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi). Dalam pembahasan makalah ini dibahas yang pada pokoknya penyelenggaraan kewenangan desa oleh pemerintahan desa pada hakikatnya menjalankan fungsi pemerintahan secara riil dilapangan. Pembahasan mengenai penyelenggaraan kewenangan desa, khususnya yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi) didasarkan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder, berupa literatur primer, yang berupa laporan penelitian dari berbagai pakar, buku-buku serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung penyelenggaraan kewenangan desa guna dapat menjadi referensi untuk memahami penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi). Simpulan dari kajian ini, bahwa rekognisi sebagai hak istimewa desa sebagai pengungkit potensi desa, oleh karenanya diperlukan pengambilan politik hukum lokal di daerah.

Kata kunci: Rekognisi, Desa, Pembangunan Desa.

Abstract

The existence of the village experienced its growth and development for hundreds or even thousands of years ago. The village is the oldest autonomous region, where the village was born before the birth of a larger autonomous region, things can be traced through various legal institutions that regulate the village, starting from the reign of Raffles as Lieutenant Governor of the Dutch East Indies, the Dutch Colonial Government, the period of Japanese military occupation. until now with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, in its implementation, Law Number 6 of 2014 has not been implemented purely, specifically the problem of implementing village authority based on origin rights (recognition). In the discussion of this paper, it is discussed that in essence the implementation of village authority by the village government in essence carries out government functions in real terms in the field. The discussion regarding the implementation of village authority, especially those based on the right of origin (recognition) is based on a literature study by examining secondary data, in the form of primary literature, in the form of research reports from various experts, books and laws and regulations that are directly related to the implementation of village authority. in order to be a reference for understanding the implementation of village governance based on the right of origin (recognition). The conclusion of this study is that recognition as a privilege of the village as leveraging the potential of the village, therefore it is necessary to take local legal politics in the region.

Keywords: Recognition, Village, Village Development.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Filosofi dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki rekognisi dan hak tradisional. Pengakuan dan penghormatan Negara terhadap rekognisi dan hak tradisional desa didasarkan pada keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta hak hak tradisionalnya. Pengakuan dan penghormatan Negara ini secara konstitusional dapat dibaca dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen), yang lengkapnya berbunyi bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Desa mengalami tumbuh kembangnya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan pada masa Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, secara Konstitusional keberadaan desa sebagai kesatuan-kesatuan hukum masyarakat, diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum Amandemen), yakni disebutkan bahwa "*Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volks-gemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut*".¹

Sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, secara historis yuridis, eksistensi hukum terhadap keberadaan desa dapat ditelusur melalui berbagai pranata hukum yang mengatur mengenai desa, mulai dari masa kekuasaan *Raffles* sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda, Pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan militer Jepang hingga Kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada masa kekuasaan *Raffles* pengaturan mengenai Desa, yaitu Instruksi Pendapatan (*Revenue Instruction*) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 1814.² Dalam Instruksi tersebut ditegaskan bahwa kepala desa ditunjuk sebagai perantara pemerintah pusat untuk menjalankan pemungutan pajak tanah, sekaligus menjalankan kekuasaan dan kewajiban sebagai pegawai polisi negeri.

Selanjutnya, pada tahun 1848, Pemerintah Kolonial Belanda, menerbitkan *Indische Staatsregeling* (IS), yang diberlakukan pada tahun 1854. Adapun ketentuan mengenai desa diatur dalam Pasal 128 *Indische Staatsregeling*, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Desa-Desa Bumiputera dibiarkan memilih kepala anggota pemerintahan Desanya sendiri. (2) Dengan ordonansi dapat ditentukan keadaan dimana Kepala Desa dan anggota pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang ditunjuk untuk itu. (3) Kepala Desa Bumiputera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi. (4) Jika yang ditentukan dalam ayat (1) dan (3) dari pasal ini tidak sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang diperkenankan dimiliki, maka berlakunya ditangguhkan. (5) Dengan Ordonansi dapat diatur wewenang dari Desa Bumiputera untuk: (a) memungut

¹ Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum Amandemen) (Republik Indonesia, 1945).

² Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

pajak di bawah pengawasan tertentu; (b) didalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh Desa. (6) Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu kota, dimana telah dibentuk dewan menurut ayat (2) pasal 21 atau ayat (2) pasal 124 sepanjang mengenai daerah yang termasuk di dalam batas termaksud; dapat dihapuskan dengan ordonansi atau bila dianggap perlu dikecualikan dari berlakunya aturan yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini. Sebagai akibat dari tidak diberlakukannya aturan tersebut, jika perlu dapat dibuat ordonansi.³

Pada tahun yang sama, Pemerintah kolonial Belanda juga menerbitkan *Regerings Reglement* (RR) 1854 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari *Indische Staatsregeling* (IS), yang selanjutnya aturan ini sebagai cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan desa. Dalam Pasal 71 *Regeringsreglement* (RR) 1854 tersebut (=Pasal 128 IS) menegaskan tentang kedudukan desa, yakni⁴: *Pertama*, bahwa desa yang dalam peraturan itu disebut "*Inlandsche Gemeenten*" atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya sendiri. *Kedua*, bahwa kepala desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang keluar dari *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal) atau dari *Residen* (kepala daerah).

Berdasarkan ketentuan dalam *Regerings Reglement* (RR) 1854 tersebut, Pemerintah Kolonial menetapkan *Inlandsche Gemeenten Ordonnantie* (IGO) Stbl.1906 No.83, yaitu suatu peraturan yang diberlakukan hanya di Jawa dan Madura mengenai pengaturan pemerintahan dan rumah tangga desa. Penjelasan atas *Ordonnantie* itu yang dimuat dalam *Bijblad*

6567 mengatakan, bahwa ketetapan-ketetapan dalam *Islandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) secara konkret mengatur bentuk hak dan kewajiban kekuasaan pemerintah desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata.

Beberapa tahun kemudian Pemerintah Kolonial Belanda juga mengatur pemerintahan dan rumah tangga desa yang berada di luar Jawa dan Madura yang pengaturannya sejenis dengan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) yang berlaku di Jawa dan Madura, yaitu meliputi: (i) *Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Amboina*, yang berlaku di Karesidenan Amboina dan dimuat dalam *Staatblad* 1914 No.629 Jo. *Staatblad* 1917 No.223 dan terakhir diganti dengan *Staatblad* 1923 No.471; (ii) *Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Westkust van Sumatra*, yang berlaku di Sumatera Barat dan dimuat dalam *Staatblad* 1918 No.667 Jo. *Staatblad* 1918 No.774 dan terakhir diganti dengan *Staatblad* 1921 No.803; (iii) *Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Bangka en Biliton*, yang berlaku di Karesidenan Bangka dan dimuat dalam *Staatblad* 1919 No.453, sedangkan untuk Karesidenan Belitung baru ditetapkan pada tahun 1924 yang dimuat dalam *Staatblad* 1924 No.75; (iv) *Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Palembang*, yang berlaku di Karesidenan Palembang dan dimuat dalam *Staatblad* 1919 No.814; (v) *Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Lampoengsche*

³ Suhartono, *Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Laperu Pustaka Utama, 2001).

⁴ Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Democratic Reform Support Program (DRSP-

USAID), *Policy Paper RUU Desa: Masukan Untuk Perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, (2007)

Districten, yang berlaku di Karesidenan Lampung dan dimuat dalam Staatblad 1922 No.564; (vi) *Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Tapanuli*, yang berlaku di Karesidenan Tapanuli dan dimuat dalam Staatblad 1923 No.469; (vii) *Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Benkoelen*, yang berlaku di Karesidenan Bengkulu dan dimuat dalam Staatblad 1923 No.470; dan (viii) *Bepalingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Zuider en Oostafdeeling van Borneo*, yang berlaku di Karesidenan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang merupakan pecahan dari Karesidenan Selatan dan Timur Borneo (*Zuider en Oostafdeeling van Borneo*) dan dimuat dalam Staatblad 1924 No.275.

Pengaturan terhadap pemerintahan dan rumah tangga desa yang berada di luar Jawa dan Madura tersebut, kemudian pada tahun 1938 ketentuan-ketentuan tersebut diganti dengan ditetapkannya *Hogere Inlandsche Verbanden Ordonnantie Buitengewesten* yang dimuat dalam Staatblad 1938 No.490 Jo. Staatblad 1938 No.681 dan akhirnya dikenal dengan istilah *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB) Stbl. 1938 No.490 Jo. Staatblad 1938 No.681.

Pada masa pendudukan militer Jepang, pengaturan mengenai desa tidak banyak diubah oleh kekuasaan militer Jepang dengan alasan singkatnya waktu pendudukan militer Jepang yang kurang lebih hanya tiga setengah tahun lamanya memerintah di Indonesia. *Inlandshe Gemeente Ordonantie* (IGO) masih diberlakukan untuk desa-desa di Jawa dan Madura dan *Inlandshe Gemeente Ordonantie voor Buitengewesten* (IGOB) untuk desa-

desa diluar Jawa dan Madura. Penyelenggaraan pemerintahan Desa hanya sedikit mengalami perubahan Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 2 *Osamu Seirei* (Undang-Undang yang dikeluarkan militer Jepang) Nomor 1 Tahun 1942 (*Osamu Seirei*) yaitu yang berbunyi "*Pembesar Balatentara Dai Nipon memegang kekuatan pemerintahan militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal*". Kemudian didalam Pasal 3 undang-undang yang sama berbunyi, "*Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer*".⁵ Dengan pengaturan tersebut maka desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan peraturan sebelumnya. Satu-satunya peraturan mengenai desa yang dikeluarkan oleh penguasa Jepang yakni dalam *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944. Peraturan ini hanya mengatur tentang pemilihan Kepala Desa (*Ku-tyoo*) yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi empat (4) tahun. Menurut Suhartono, pada zaman penjajahan Jepang desa ditempatkan di atas aza (kampung, dusun) yang merupakan institusi terbawah. Pemerintahan desa pada zaman Jepang lebih menekankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pengerahan rakyat untuk kepentingan pemerintahan Jepang.⁶

Secara *De jure* kedudukan dan tata pemerintahan desa pada saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya tidak terlepas atas kewenangan desa dalam melakukan tindakan-tindakan hukum baik yang bersegi pemerintahan maupun keperdataan. Merujuk Penjelasan *Islandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) Stbl.1906 No.83 yang dimuat dalam *Bijblad* 6567 mengatakan, bahwa ketetapan-ketetapan dalam *Islandsche Gemeente Ordonnantie*

⁵ Bayu Surianingrat. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Keempat. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

⁶ Suhartono. *op.cit.*

(IGO) secara konkret mengatur bentuk *hak dan kewajiban kekuasaan pemerintah desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata*. Sejalan dengan itu, "*hak kekuasaan pemerintah desa*" tersebut dapat dikatakan sebagai kewenangan asli desa yang bersumber dari Undang-Undang (atribusi). Hal ini merujuk dari pendapat Maria Farida, menjelaskan bahwa *Ordonnantie* adalah peraturan Perundang-undangan (baca: Undang-Undang) yang dibentuk oleh *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal) bersama-sama *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Jakarta dan berlaku di wilayah Hindia Belanda. Bagi *ordonnantie* yang masih berlaku di Indonesia, kedudukannya disetingkatkan dengan Undang-Undang sehingga dalam penyebutannya seyogyanya masih memakai nama jenis dari peraturan tersebut sebagaimana aslinya, misalnya dalam penyebutan *Hinder Ordonantie* sebaiknya disebut Ordonansi Gangguan.⁷

Berkaitan dengan "*hak kekuasaan pemerintah desa*" yang merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang keluar dari *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal) atau dari *Residen* (kepala daerah), setelah Indonesia merdeka juga diakui keberadaan "*hak kekuasaan pemerintah desa*" tersebut oleh Konstitusi yang dibentuk pertama kali pada tahun 1945. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum Amandemen), yang ditegaskan bahwa "*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa*".

Menilik dari sejarah hukum atas keberadaan desa sebagaimana diuraikan di atas, memiliki persamaan substansi hukum dalam pengaturan, yakni mendudukan desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini selaras dengan kedudukan desa pada saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul (rekognisi), dan/atau hak tradisionalnya.

Berpangkal pikir dari uraian di atas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi) inilah menjadi fokus kajian ini ditinjau dari praktik penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan bagian dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rekognisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan salah satu kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus dengan memperhatikan keragaman. Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang didasarkan pada hak asal usul (rekognisi) tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Implementasi dari kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi) dapat dalam bentuk pengaturan dan pengurusan mengenai sistem organisasi masyarakat/masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum/hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa untuk mengelola kekayaan alamnya sebagai potensi desa yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa.

⁷ Maria Farida Indrati S. *Ilmu PerUndang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, disusun rumusan masalah yakni bagaimana implementasi kewenangan rekognisi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa?

Tujuan

Tujuan dari kajian ini untuk menambah referensi pustaka dalam wacana publik khususnya pemahaman rekognisi sebagai hak istimewa desa dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan desa.

Metode Penelitian

Metode kajian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung kajian ini, yakni antara lain meliputi: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen dan setelah Amandemen; (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain bahan hukum primer yang ditelaah, juga menelaah bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan bahasan dari kajian ini.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas, bukan menekankan pada jumlah tetapi pada kualitas dan kesesuaian terhadap bahasan dalam kajian ini, yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami materi yang dibahas serta bermanfaat untuk memperjelas terhadap

pengertian rekognisi sebagai hak istimewa desa.

PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara dan daerah ada pada rakyat yang pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen) yang penyelenggaraan pemerintahannya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Adapun lembaga-lembaga negara yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara yakni meliputi: (i) Presiden; (ii) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (iii) Dewan Perwakilan Rakyat; (iv) Dewan Perwakilan Daerah; (v) Mahkamah Agung; (vi) Komisi Yudisial; (vii) Mahkamah Konstitusi; (viii) Badan Pemeriksa Keuangan; (ix) Kementerian Negara; (x) Pemerintahan Daerah; dan (xi) lembaga negara lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang, sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Kedaulatan rakyat oleh warga negara Indonesia, diimplementasikan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden bersama wakil Presiden, Gubernur bersama wakil Gubernur kecuali Gubernur bersama wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati/Walikota bersama wakil Bupati/Walikota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota melalui pemilihan umum.

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara dan daerah ada pada rakyat, memiliki sistem penyelenggaraan kekuasaan negara (baca: pemerintahan negara) yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak hanya

berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*) merupakan ciri atau kriteria daripada penggolongan atau klasifikasi tipe dari demokrasi modern sesuai dengan ajaran teori *trias politica* yang dipelopori oleh Montesquieu.⁸

Sistem Konstitusional dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (baca: pemerintahan negara) sebagaimana disebutkan di atas untuk *check and balances* penyelenggaraan kekuasaan negara dalam rangka untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara (baca: pemerintahan negara) oleh lembaga-lembaga negara tersebut bila dikaitkan dengan kedudukan desa yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan desa menjalankan fungsi pemerintah secara riil di lapangan.

Pengertian pemerintah di atas diartikan sebagai organ, jika dilihat dalam arti sempit pemerintah diartikan sebagai lembaga eksekutif saja. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki fungsi, yang meliputi: (i) fungsi primer; dan (ii) fungsi sekunder.

Menurut Ndraha, fungsi primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat.⁹

Fungsi primer pemerintah, terdiri atas: (1) Fungsi pelayanan, merupakan fungsi

utama pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. (2) Fungsi pengaturan, yaitu pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulator*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undang.

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi posisi tawar (*bargaining position*), tetapi semakin integratif yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi sekunder pemerintah, terdiri atas: (1) Fungsi pembangunan, dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). (2) Fungsi pemberdayaan, dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai ketrampilan (*skill*) dan kemampuan untuk bisa keluar dari kemiskinan dan/atau ketertinggalan disemua sektor dan lain sebagainya. Ketidakmampuan masyarakat tersebut menjadikan zona aman (*comfort zone*) bagi masyarakat itu sendiri. Pemerintah wajib memberdayakan masyarakat untuk membawa masyarakat keluar dari kemiskinan dan/atau ketertinggalan disemua sektor. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Dan akhirnya masyarakat tidak hanya ketergantungan kepada pemerintah semata, sehingga mempermudah pemerintah dalam mencapai tujuan negara.

Merujuk pengertian desa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6

⁸ Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

⁹ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).

Tahun 2014 bahwa desa dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai lembaga eksekutif mempunyai fungsi primer dan fungsi sekunder dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desanya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan desa dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Menurut R.H. Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilihbersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak melenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Selanjutnya menurut Maschab (dalam Sadu Wasistiono, MS 2007:14) dalam pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam

suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya kearah kemajuan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, pemerataan yang direncanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa.¹⁰

Pandangan terhadap pengertian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dinyatakan antara lain oleh: *Ter Haar*, menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹¹ Van Vollenhoven, masyarakat hukum adat adalah merupakan suatu masyarakat hukum yang menunjuk pengertian-pengertian kesatuankesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus, dan mempunyai harta, baik harta berwujud (tanah, pusaka) maupun harta tidak berwujud (gelar-gelar kebangsawanan).¹² Sedangkan Kusumadi Pujosewojo, menyatakan bahwa masyarakat

¹⁰ Yafinus Alex Yaguli, Johannis Kaawoan, Novie Pioh, "Koordinasi Kepala Suku dan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Rumah Layak Huni Kampung Aluis Distrik Elelim Kabupaten Yalimo," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2017): 7.

¹¹ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. (Yogyakarta: LaksBang PersSindo, 2010).

¹² Nandang Alamsah Deliarnoor, *Arti dan Pentingnya Mengetahui dan Memahami Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Hukum Tata Negara Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Hubungannya dengan Praktek Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat, Makalah Kegiatan Pemantapan Wawasan Kader Partai Politik se-Kabupaten Majalengka* (Majalengka, 2008).

hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar diantara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹³

Sejalan dengan pandangan atas konsep kesatuan hukum masyarakat yang dinyatakan pada ahli, kepastian atas kedudukan hukum desa dan desa adat sebagai kesatuan hukum masyarakat diakui sejak kekuasaan *Raffles* sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda, Pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan militer Jepang hingga Kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa kolonial walaupun telah diberikan kepastian atas kedudukan hukum desa dan desa adat namun intervensi pemerintah kolonial kepada desa atau desa adat kental sekali dalam praktiknya pada masa itu. Hak desa atau desa adat untuk mengatur dan mengurus tidak otonom tetapi tetap tunduk dengan kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal atau pemerintah wilayah dan residen yang ditunjuk dengan ordonansi.

Pada saat ini, kedudukan hukum desa dan desa adat dan hak mengatur dan mengurus daerah sudah sangat jelas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dan desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan terhadap hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang implementasinya dilakukan dalam (1)

penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) pelaksanaan pembangunan desa; (3) pembinaan kemasyarakatan desa; dan (4) pemberdayaan masyarakat desa.

Berfokus pada rekognisi sebagai hak istimewa desa dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa yang pelaksanaannya diatur dan diurus oleh desa atau desa adat itu sendiri. Pengaturan dan pengurusan kewenangan rekognisi yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam implementasinya tentunya harus didasarkan pada asas-asas yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul pernah dibahas oleh Elisa Naibaho dkk dari Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, dalam makalah Sosiologi Pedesaan dengan tinjauannya "Sistem Kewenangan Desa" yang mengatakan bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak "mengatur" dan "mengurus". Desa maupun desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan

¹³ Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Kompas, 2001).

aturan tersebut atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Pernyataan di atas selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa mengenai kewenangan rekognisi desa terdiri atas: (a) sistem organisasi masyarakat adat; (b) pembinaan kelembagaan masyarakat; (c) pembinaan lembaga dan hukum adat; (d) pengelolaan tanah kas Desa; dan (e) pengembangan peran masyarakat desa.¹⁴ Sedangkan kewenangan rekognisi desa adat, meliputi: (a) penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; (b) pranata hukum adat; (c) pemilikan hak tradisional; (d) pengelolaan tanah kas desa adat; (e) pengelolaan tanah ulayat; (f) kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat; (g) pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan (h) masa jabatan kepala desa adat.¹⁵

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, rekognisi sebagai hak istimewa desa belum banyak dikonkritkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata guna untuk menyejahterakan masyarakat desa. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya keberanian untuk inovasi dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa itu sendiri. Pemahaman rekognisi sebagai hak istimewa yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan desa belum direlasikan dengan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan potensi desanya masing-masing baik yang berkaitan dengan sektor pariwisata maupun keunggulan kekayaan alamnya, seperti sektor kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian, sumber daya air dan sektor pariwisata.

Kompleksitasnya rekognisi sebagai hak istimewa desa yang berelasi dengan sektor-sektor dari pengaturan dan pengurusan yang merupakan kewenangan dari berbagai aras pemerintahan menimbulkan kevakuman pemerintahan desa untuk menerjemahkan rekognisi sebagai hak istimewa desa.

Peraturan perundang-undangan dibidang desa telah mengatur secara jelas terhadap kedudukan hukum desa sebagai daerah yang mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus desanya (baca: termasuk desa adat) serta pembiayaan dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu dari tujuan dari pembangunan desa yakni melalui program-program pengembangan potensi yang ada diwilayah desa yang bersangkutan, baik untuk pengembangan potensi ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Untuk mendorong hal ini, tentunya diperlukan peran pemerintah (baca: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi) utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Kejelasan yang diberikan kepastian hukumnya melalui undang-undang seharusnya cukup kuat bagi pemerintah desa untuk inovasi dan inisiatif bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan kewenangan rekognisinya dengan berbasis pada potensi desanya dan bagi pemerintah (baca: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi) utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten untuk berperan nyata baik dalam memberikan instrumen hukum teknis maupun

¹⁴ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014).

¹⁵ Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014).

fasilitasi kepada desa dalam pembangunan desa melalui tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dibidang desa.

Untuk menyelenggarakan kewenangan rekognisi desa dengan berbasis pada potensi desa, penting dan mendesak diberikan terobosan program sebagai penjabar dari kebijakan yang ada, karena potensi desa bisa beririsan dengan urusan pemerintahan disektor kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian, sumber daya air dan sektor pariwisata.

Selain mendorong inovasi dan inisiatif pemerintahan desa untuk mengimplementasikan kewenangan rekognisinya dengan berbasis pada potensi desanya, pemerintah (baca: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi) utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi desa terkait dengan mitra pengembangan potensi desa, seperti mengundang pihak investor untuk datang ke desa-desa yang belum tergalai potensi desanya untuk dilakukan kerjasama dengan pemerintah desa atau dengan badan usaha milik desa.

Dukungan utama mendorong inovasi dan inisiatif pemerintahan desa untuk mengimplementasikan kewenangan rekognisinya dengan berbasis pada potensi desanya, memerlukan peran aktif dari masyarakat desa. Oleh karenanya, pemerintah (baca: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi) utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten juga mempunyai fokus program untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pada hakikatnya, pemberdayaan masyarakat desa menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Mereka adalah sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Merujuk pendapat *Jim Ife* yang dikutip Suharto mengatakan bahwa upaya pemberdayaan harus diarahkan pada tiga hal, yakni: (1) *enabling*, yakni membantu masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi; (2) *empowering*, yakni memperkuat dan daya yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (*input*) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang. Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki; dan (3) *protecting*, yakni mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi tak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. Karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil, dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.¹⁶

Keterbukaan pikir pemerintahan desa terhadap kewenangan rekognisi sebagai hak istimewa desa yang diterjemahkan dalam

¹⁶ Fajar Surahman. *Makalah Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Memperkuat Kemandirian Desa* (2004).

pembangunan desa melalui pencaanangan program-program pengembangan potensi yang ada di wilayah desa disertai dengan terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa menjadi keniscayaan berjalannya bagi penyelenggaraan pemerintah desa yang dalam praktiknya memiliki irisan urusan disegala sektor baik sektor kehutanan, kelautan, perikanan, pertanian, sumber daya air dan sektor pariwisata. Untuk merealisasikan kewenangan rekognisi sebagai hak istimewa desa diperlukan kebijakan politik di daerah, utamanya kebijakan politik baik yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten maupun dari Bupati sebagai lembaga pemerintahan di atas desa. Kebijakan politik ini sangat diperlukan guna memperkuat kewenangan rekognisi sebagai hak istimewa desa yang didasarkan pada kearifan lokal dari masing-masing desa yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan.

Kebijakan politik dari Pemerintahan Kabupaten baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Bupati tentunya tidak hanya berisi pikiran atau pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Bupati sebagai pejabat yang mewakili rakyat, tetapi pendapat atau opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk tertuang dalam kebijakan-kebijakan Pemerintahan Kabupaten, karena kebijakan Pemerintahan Kabupaten harus berorientasi pada kepentingan umum (*public interest*).

Kebijakan politik dari Pemerintahan Kabupaten baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Bupati untuk memperkuat kewenangan rekognisi sebagai hak istimewa desa dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hasil dan proses kebijakan Pemerintahan Kabupaten yang melibatkan peran serta masyarakat (publik). Untuk merumuskan arah kebijakan yang berkaitan dengan rekognisi sebagai hak istimewa desa yang berelasi kepada sektor-sektor urusan pemerintahan, penting

sebelumnya dilakukan kajian secara utuh dan segala unsur yang turut mempengaruhi kebijakan yang akan diputuskan, baik yang mempengaruhi bekerjanya pemerintahan desa, pemangku kepentingan yang ada di dalamnya, bidang urusan pemerintahan dan tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses pengambilan kebijakan, hingga isu-isu publik yang dibicarakan dan mempengaruhi capaian kinerja Pemerintahan Kabupaten yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan ulasan yang diuraikan dalam pendahuluan dan pembahasan, dapatlah ditarik simpulan bahwa rekognisi desa adalah hak istimewa desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat desa dan/atau desa adat yang bersangkutan. Oleh karenanya, implementasi kewenangan rekognisi seharusnya menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan desa yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan desa yang berdasarkan hak asal usul (rekognisi) disesuaikan dengan potensi desa, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas desa.

Saran

Guna menguatkan rekognisi sebagai hak istimewa, diperlukan kebijakan politik dari Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagai tata pemerintahan yang berada di atas pemerintahan desa yang dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan pula peran Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada penulis sehingga makalah ini dapat diselesaikan.

Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis banyak diberikan kesempatan dan dorongan dari berbagai pihak yang akhirnya penulisan makalah ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Pada kesempatan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ibu Kepala Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta selaku atasan penulis.
4. Bapak Kepala Bidang HAM pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta selaku koordinator pengelola Jurnal Hukum dan HAM Wicarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Teman-teman pengelola Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Wicarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memberikan kesempatan dan membimbing dalam penulisan makalah ini, yang selalu mendorong dan mengingatkan terus untuk sesegera terselesaikannya makalah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan,

untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan makalah ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum Amandemen)*. Republik Indonesia, 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Republik Indonesia, 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Republik Indonesia, 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Republik Indonesia, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Republik Indonesia, 2019. Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Keempat. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Alting, Husein. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PersSindo, 2010.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. *Arti dan Pentingnya Mengetahui dan Memahami Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Hukum Tata Negara Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Hubungannya dengan Praktek Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat, Makalah Kegiatan Pemantapan Wawasan Kader Partai Politik se-Kabupaten Majalengka*. Majalengka, 2008).

- Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID), Kerjasama. "Policy Paper RUU Desa: Masukan Untuk Perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa." 2007.
- Kansil, Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu PerUndang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Suhartono. *Politik Lokal, Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Surahman, Fajar. *Makalah Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Memperkuat Kemandirian Desa*. 2004.
- Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Keempat. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Yaguli, Yafinus Alex, Johannis Kaawoan, Novie Pioh, "Koordinasi Kepala Suku dan Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Rumah Layak Huni Kampung Aluis Distrik Elelim Kabupaten Yalimo," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2*, no. 2 (2017): 7.
- Hasil analisis dan interpretasi dari data yang berkaitan dengan masa lalu, yakni berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial, seperti: *Indische Staatsregeling* (IS), yang diberlakukan pada tahun 1854; *Regerings Reglement* (RR) 1854, *Inlandsche Gemeenten Ordonnantie* (IGO) Stbl.1906 No.83; *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesteen* (IGOB) Stbl. 1938 No.490 Jo. Staatblad 1938 No.681; *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942 (*Osamu Seirei*) dan *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944.